



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLATU ZIKRI, S.H. DAN WILLIAM OKTAVIANUS, S.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Zikri & Willi law firm & Partners” yang berkantor di Jl. Danau Toba, GG Kencana No. 2A, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; 35135, email zikrisolatu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Juli 2015, bertempat di GEREJA KERASULAN BARU INDONESIA Sidang Jemaat Lumbirejo Negeri Katon;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Dono Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama : BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/1285.Istimewa/LU/2012;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan penuh keharmonisan layaknya pasangan suami isteri yang mendambakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, namun seiring berjalannya waktu yakni sejak bulan Agustus 2017 Tergugat meminta ijin Kepada Penggugat untuk Bekerja Keluar Negeri (Hongkong) demi memperbaiki taraf ekonomi dan kehidupan antara tergugat dan Penggugat, namun pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2020 ketika Tergugat kembali Ke Indonesia Penggugat menyadari beberapa kejanggalan dan perubahan dari sikap dan tingkah laku Tergugat selama berada dirumah bersama Penggugat;
6. Bahwa berawal dari kecurigaan Penggugat dan perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan akhirnya pada Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2020, terungkap fakta bahwa tergugat telah menodai perkawinan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dan Penggugat dengan BERSELINGKUH dengan pria lain, Bahwa setelah terungkapnya Fakta perselingkuhan Tergugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya dan bahkan mengakuinya kepada Penggugat secara langsung;

7. bahwa sejak tanggal 01 bulan Februari tahun 2020 tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah hingga sekarang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjadi alasan perceraian berbunyi: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

8. Bahwa sejak kejadian pada Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2020 tersebut Tergugat meminta Kepada Penggugat untuk diceraikan secara resmi namun penggugat masih mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat masih pada pendirian untuk bercerai dengan Penggugat. dengan demikian tujuan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera jelas tidak mungkin tercapai, Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik untuk berpisah;

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat bermaksud agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di kantor Catatan Sipil Pesawaran tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBAIDAIR :

Apabila Majelis pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu kuasa hukumnya SOLATU ZIKRI, S.H. Dan WILLIAM OKTAVIANUS, S.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Zikri & Willi law firm & Partners" yang berkantor di Jl. Danau Toba, GG Kencana No. 2A, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; 35135, email zikrisolatu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 143/SK/X/2023/PN Kbu, tertanggal 12 Oktober 2023 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat yaitu relaas panggilan pertama tertanggal 13 Oktober 2023, relaas panggilan kedua tertanggal 19 Oktober 2023 dan relaas panggilan ketiga tertanggal 26 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Copy dari Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: 002/GKBI/GKN/VII/2016 tanggal 19 Juli 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Copy dari Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1803032706190001 tanggal 06 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Copy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1809022206810003 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Copy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1803036310850002 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2, P.3, P.4, P-5 yang merupakan copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. TRI SETYONO, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil, dan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah, sekira tahun 2015, akan tetapi untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari cerita Penggugat dan saksi juga hadir pada acara syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat dirumah Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di gereja daerah pringsewu (sekarang masuk wilayah pesawaran);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah tinggal di Desa Donomulyo, bertetangga dengan saksi, sementara saksi kenal dengan Penggugat di tahun 2011, dan saat itu Penggugat memang sudah tinggal di Desa Donomulyo bersama Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat sebelumnya bekerja dengan saksi sebagai pemain keyboard (organ tunggal) tapi sekarang Penggugat bekerja sebagai sopir truck toko bangunan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan saksi sejak tahun 2018 dan setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah menurut cerita dari Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah awalnya karena Tergugat bekerja di luar negeri yaitu di Hongkong sekira tahun 2017, selama tiga tahun disana Tergugat tidak pernah pulang kemudian di tahun 2020 Tergugat pulang lagi ke Donomulyo dan Tergugat minta cerai dengan Penggugat, dan saat itu menurut cerita Penggugat, Tergugat minta cerai karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain setelah Tergugat pulang dari bekerja di Hongkong;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibawah pengasuhan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak ada lagi di Desa Donomulyo yaitu Tergugat sudah menikah secara islam dan tinggal di Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat saat ini sudah menikah dan tinggal di Tangerang dari cerita anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada bertengkar 1 (satu) kali yaitu di Tahun 2020 ketika Penggugat dan Tergugat main ke rumah saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat ada upaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, hal itu saksi ketahui dari cerita tetangga rumah orang tua Tergugat, karena rumah orang tua Tergugat dekat dengan rumah orang tua saksi dan saksi juga mendengar dari cerita-cerita tetangga bahwa sedang ada rembuk keluarga di rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat tersebut;

- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, karena Tergugat telah menjadi Mua'laf;

2. RETNO WINARNI, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga bahwa Tergugat adalah keponakan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sekira tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekira tahun 2015 tanggal dan bulannya saksi lupa akan tetapi di Gereja yang berada di Pringsewu;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah bahkan kami selaku keluarga tidak diberitahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah, karena pada tahun 2015 Tergugat pulang ke rumahnya di Desa Donomulyo dengan membawa suaminya yaitu Penggugat dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Bunga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen;

- Bahwa Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya di jakarta dan mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Nathan, dan Penggugat adalah suami dari perkawinan kedua;

- Bahwa anak Tergugat dari pernikahan pertamanya tersebut sekarang sedang kuliah di Jakarta dan tinggal bersama ayahnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



Tergugat, sementara anak kedua dari pernikahan kedua Tergugat saat ini tinggal di Pringsewu bersama orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah berpisah dengan suami pertamanya ketika kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kenal dengan Penggugat ketika di Jakarta, pada saat itu Tergugat pulang ke Jakarta setelah bekerja di luar negeri dan Penggugat memang bekerja di Jakarta;
- Bahwa Tergugat kerja di luar negeri sejak Tergugat tamat sekolah (STM) awalnya Tergugat bekerja ke Thailand;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat ingin bercerai karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang sudah biasa hidup berkecukupan tidak mau hidup seadanya sehingga Tergugat mau kembali bekerja ke luar negeri untuk bekerja namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pria lain atau wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang berada di Tangerang dan sudah menikah lagi dan sudah menjadi mualaf;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dari postingan Tergugat di akun Facebook milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Tergugat dari pernikahannya yang ketiga, karena Tergugat dan suaminya belum pernah pulang ke Donomulyo;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Jakarta dan setahu saksi Penggugat belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Kbu, yang dilaksanakan dengan pemanggilan surat tercatat yaitu relaas panggilan pertama tertanggal 13 Oktober 2023, relaas panggilan kedua tertanggal 19 Oktober 2023 dan relaas panggilan ketiga tertanggal 26 Oktober 2023, pada alamat di Donomulyo RT.003/RW.006 desa ketapang, kecamatan sungkai selatan, kab. Lampung Utara, provinsi Lampung, Ketapang, Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan telah diterima oleh Tergugat dan orang serumah dengan alamat tempat tinggal Tergugat, maka panggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara patut oleh karena itu panggilan kepada Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan tanpa menunjuk wakilnya/orang lain yang sah atau menanggapi/menyanggah dalil gugatan Penggugat secara tertulis sebagaimana hak yang diberikan oleh hukum dalam tertib beracara secara Perdata berdasarkan Pasal 149 Rbg / 125 ayat (2) H.I.R;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir berdasarkan alasan yang sah dan tidak menanggapi atau membantah dalil gugatan Penggugat, maka dianalogikan bahwa Tergugat mengakui atau membenarkan hal/keadaan/peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan, namun dalam tertib acara pemeriksaan secara perdata, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap mempertimbangkan aspek dasar hukum dari dalil gugatan dan tuntutan-tuntutan Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 159 Rbg/133 HIR dan pasal 160 Rbg/134 HIR mengenai kewenang mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1803032706190001 tanggal 06 September 2022 (vide bukti P.3) atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1809022206810003 atas nama Penggugat (vide bukti P.4) dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1803036310850002 atas nama Tergugat (vide bukti P.5) dimana domisili Penggugat berada di Kabupaten Lampung Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan yakni:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Juli 2015, bertempat di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Lumbirejo Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Dono Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara bersama orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/1285.Istimewa/LU/2012;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Tergugat meminta ijin Kepada Penggugat untuk Bekerja Keluar Negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Hongkong demi memperbaiki taraf ekonomi dan kehidupan antara tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020 ketika Tergugat kembali Ke Indonesia Penggugat menyadari beberapa kejanggalan dan perubahan dari sikap dan tingkah laku Tergugat selama berada dirumah bersama Penggugat, dan terungkap fakta bahwa Tergugat telah menodai perkawinan dengan memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah hingga sekarang sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheerbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan bathin antara Suami-Istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada lagi;
- Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal lain diluar kemampuannya, maka salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan "salah satu pihak (suami atau istri) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" memberi isyarat adanya kelonggaran hakim untuk memberikan interpretasinya atau kemungkinan lain bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat kumulatif sekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara Suami-Istri dalam perkawinan dan tidak ada rasa saling mencintai lagi, maka dapat disimpulkan keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal dan juga tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip dan kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan selama mereka berada dalam ikatan perkawinan tersebut dan pada akhirnya sangat sulit tercipta kerukunan di dalam membina rumah tangga kedepannya maka tujuan dari pernikahan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) didalam surat gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Juli 2015, bertempat di Gereja Kerasulan Baru Indonesia Sidang Jemaat Lumbirejo Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana tersebut dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran (vide bukti P-1 dan vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Dono Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara bersama orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan untuk meningkatkan taraf dengan Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Tergugat meminta ijin Kepada Penggugat untuk Bekerja Keluar Negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Hongkong demi memperbaiki taraf ekonomi dan kehidupan antara tergugat dan Penggugat, dan sekira bulan Januari tahun 2020 ketika Tergugat kembali Ke Indonesia Penggugat menyadari beberapa kejanggalan dan perubahan dari sikap dan tingkah laku Tergugat selama berada dirumah bersama Penggugat, dan diketahui Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah hingga sekarang sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tri Setyono memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah menikah, sekira tahun 2015, pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dan menikah di gereja daerah pringsewu (sekarang masuk wilayah pesawaran) dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012, Adapun penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah awalnya karena Tergugat bekerja di luar negeri yaitu di Hongkong sekira tahun 2017, selama tiga tahun disana Tergugat tidak pernah pulang kemudian di tahun 2020 Tergugat pulang lagi ke Donomulyo dan Tergugat minta cerai dengan Penggugat, dan saat itu menurut cerita Penggugat, Tergugat minta cerai karena

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memiliki pria idaman lain setelah Tergugat pulang dari bekerja di Hongkong dan saat ini Tergugat sudah tidak ada lagi di Desa Donomulyo dan kabar terakhir jika Tergugat sudah menikah secara islam dan tinggal di Tangerang dan saksi Retno Winarni, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Penggugat di jakarta dan mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Nathan, dan Penggugat adalah suami dari perkawinan kedua dan anak Tergugat dari pernikahan pertamanya tersebut sekarang sedang kuliah di Jakarta dan tinggal bersama ayahnya Tergugat. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, sekira tahun 2015, pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dan menikah di gereja daerah pringsewu (sekarang masuk wilayah Pesawaran) dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012 sementara anak kedua dari pernikahan kedua Tergugat saat ini tinggal di Pringsewu bersama orang tua Penggugat bahwa setahu saksi tidak ada pria lain atau wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan saat ini keberadaan Tergugat sekarang berada di Tangerang dan sudah menikah lagi dan sudah menjadi mualaf, hal itu saksi ketahui dari postingan Tergugat di akun Facebook milik Tergugat. Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Tergugat dari pernikahannya yang ketiga, karena Tergugat dan suaminya belum pernah pulang ke Donomulyo dan saat ini Penggugat sekarang bekerja di Jakarta dan belum menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran terkait masalah keuangan dan adanya hubungan Tergugat dengan pria lain serta telah berpindah agama dan telah menikah dengan pria lain, maka disimpulkan bahwa keadaan-

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut cukup mendukung alasan-alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan tujuan dari lembaga Perkawinan sebagaimana rumusan pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015 (vide bukti P-1) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) didalam surat gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencataan Perceraian diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", sehingga menurut Majelis Hakim maksud dari ketentuan tersebut dimana Pendaftaran Perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera, namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islamdst”.

Menimbang bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Lampung Utara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak diminta didalam petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut putusan MA No.140 K/Sip/1971 yang membenarkan dikeluarkannya putusan yang sifatnya ultra petita yaitu: dengan syarat harus “masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan” dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 556.K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dimana hakim memutuskan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat yaitu harus “masih sesuai

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejadian materiil". Juga dalam putusan MA No.1097 K/Pdt/2009 yang membolehkan putusan yang sifatnya Ultra Petita yang meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara a quo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan. Dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka hakim dalam memutus perkara perdata tetap suatu hal yang terlarang sementara itu disisi lain hal-hal yang sifatnya substansial tidak boleh terlewatkan hanya karena hal-hal misalnya ketidaksempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ayat (2) menyatakan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus" dan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Setyono dan saksi Retno Winarmi yang pada pokoknya menerangkan dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama BUNGA, lahir di Desa Donomulyo 23 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu Majelis Hakim mengingatkan Penggugat dan Tergugat bahwa dengan putusannya perkawinan (perceraian) tidak menghapus kewajiban Ibu dan Bapak untuk memelihara dan mendidik

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya. Sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 UU Perkawinan pula yang mengatur bahwa pihak yang mendidik dan mengajarkan anak disini adalah "kedua orang tua" sehingga pengajaran dan pendidikan tersebut haruslah dilakukan oleh kedua orang tua. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak sepaham dengan agama yang dianut, dan saat ini terjadi persoalan cerai karena Tergugat pindah agama, menurut Majelis Hakim adalah tidak bijak untuk menyatakan bahwa suatu agama tertentu adalah agama yang tidak baik, karena pada prinsipnya semua agama adalah baik dan ajarannya mengajarkan hal yang baik pula. Dengan demikian, untuk pengajaran agama ini sebaiknya disepakati bersama dan/atau diserahkan kembali kepada anak tanpa ada paksaan bahwa anak harus mengikuti suatu agama tertentu.

Menimbang, bahwa walaupun telah bercerai, Penggugat dan Tergugat dari si anak tetap memiliki hak atas anak. Oleh karena Anak Perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesawaran maka beralasan hukum untuk Penggugat mengasuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. setelah anak tersebut berusia 18 Tahun (dewasa) maka anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitium ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149RBg/125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-10082015-0001 tanggal 11 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran, atas nama Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.173.000,00; (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 12 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00;
3.....B	:	Rp. 48.000,00;
iaya panggilan		
4.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi		
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp173.000,00;

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)